

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pengamatan dalam pengumpulan data-data di lapangan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Empiris serta adanya penambahan unsur hukum normatif. Metode Penelitian Hukum Empiris merupakan sebuah metode dalam penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari pola perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui tahap wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹

B. Data Penelitian

1. Data Primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan secara langsung dengan sebuah teknik yaitu wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.280.

2. Data Sekunder yaitu data pelengkap atau pendukung dari Data Primer.

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, yaitu suatu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang,² misalnya:

- 1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk arah langkah dalam penelitian³ dan merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Bahan Hukum Primer sehingga dapat membantu untuk proses analisis data, misalnya:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa;

² Ibid, hal. 12.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 196.

- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa;
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa;
- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa; dan
- 5) Media massa misalnya; media cetak, media elektronik maupun media *online*.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum; dan
- 3) Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data.⁴ Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. Op. Cit. hal. 161

2. Studi Kepustakaan, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengkaji pada pustaka, perundang undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Seberang Sanglar, Sekertaris Desa (SEKDES) Desa Seberang Sanglar, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Seberang Sanglar, Harbi Sani (Masyarakat Desa Seberang Sanglar).

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini merupakan kegiatan yang memberikan telaah, dan dapat juga berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang telah dikuasainya.⁵

⁵ Ibid, hal. 40.